



STANDAR PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON
(SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK)

SOP IZIN PENYEDOTAN TINJA

Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Durasi Waktu	Biaya	Produk Layanan	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Tempat Pelayanan
- Perda No. 03 Tahun 2015	1. Mengisi Formulir Pendaftaran oleh Pemohon	1. Pemohon mendaftarkan identitas dan membayar retribusi pada petugas 2. Verifikasi lokasi oleh petugas operator Tinja 3. Proses penyedotran tinda oleh petugas lapangan 4. Pembuangan tinja ke IPLT	1 (satu) hari kerja	1. Radius 1 km – 10 km : Rp.325.000,- 2. Radius 10 Km – 45 km : Rp.525.000,- 3. Radius 45 km ke atas : Rp.925.000	Surat Ijin Penyedotan Tinja	- Aturan - Meja - Kursi - Komputer - Alat Ukur Meter - Pena Kertas - Kendaraan Tinja	- Menguasai dan memahami dasar hukum peraturan - Dapat Mengoperasikan kendaraan tinja dan Komputer - Sikap : Span, Jujur dan Komunikatif	Dinas PUPR Kota Ambon UPTD IPAL DOMESTIK